



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Yudha Pratama alias Yudha bin Siswana Muliono
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangas Permai Induk Nomor 7 (barak Haji Suri pintu No.1) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUDHA PRATAMA Als YUDA Bin (Alm) SISWANA MULIONO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam.  
Di kembalikan kepada pemiliknya Saksi korban ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti (Alm) NUGI L. D. HASAN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : KH 6361 YF beserta anak kunci.  
Di Kembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD ALIM HAKIMIN Als HAKIM Bin RISMAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD YUDHA PRATAMA Als YUDA Bin (Alm) SISWANA MULIONO bersama-sama dengan Sdr.GUELLENDRI Als YENDRI Bin DANA PRATMA (Berkas Terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Nukit Raya Induk Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, ATM Bank BCA An. Yohanes Bandang, ATM BRI An. Elisa Phalentina, ATM Bank Kalteng An. Elisa Phalentina, kartu kredit BCA An. Yohanes Bandang, 3 (tiga) buah Kartu KIS masing-masing bernama An. Elisa Phalentina, An. Billy Bernard Abael, An. Yusua Bima, Kartu PNS An. Elisa Phalentina, NPWP An. Elisa Phalentina, STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Putih tahun 2014 Nopol KH 3904 TT An. Yohanes Bandang, SIM C An. Elisa Phalentina, Kartu Taspen An. Elisa Phalentina., yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi korban ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti NUGI L. D. HASAN (Alm), atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 wib saksi korban bersama suami dan anak-anak berangkat dari rumah menuju ke gedung olah raga Rajawali yang berada di jalan Christopel Mihing untuk mengantar suami saksi korban olahraga bulutangkis, sesampainya di gedung olah raga tersebut ternyata listrik dalam keadaan mati sehingga saksi korban ikut menunggu sampai listrik hidup dan pada akhirnya sekitar jam 21.00 wib listrik hidup dan saksi korban bersama anak-anak langsung berangkat pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang saksi mampir dulu ke toko sembako yang berada di sebelah jalan Bukit Raya untuk membeli jajanan anak saksi korban, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan Bukit Raya, pada saat saksi melintasi jalan Bukit Raya tepatnya didepan toko Photocopy tas saksi korban langsung ditarik oleh ke dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor yang tidak saksi kenal hingga putus, lalu saksi korban berteriak "COPET COPET!!!" sambil menekan tombol klakson sepeda motor saksi korban namun tidak ada orang yang menolong, setelah kedua terdakwa berhasil mengambil tas saksi korban tersebut saksi korban berusaha mengejar kedua terdakwa sampai pada jalan beliang VIII, namun karena anak saksi korban yang bernama BIMA menangis sehingga saksi korban berhenti di jalan beliang VIII tersebut dan ketika saksi korban berhenti banyak masyarakat mendatangi saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, karena sudah terlalu malam saksi korban pulang kerumah dan setelah sampai di rumah saksi korban menelpon suaminya dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN PIK



menceritakan peristiwa kejadian tersebut, bahwa atas perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ELISA PHALENTINA, S. Psi alias LISA binti NUGI L. D. HASAN (Alm),**  
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Bukit Raya Induk Kota Palangka Raya, barang milik saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama 1 (satu) orang teman terdakwa yang masih di bawah umur bernama GUELLENDRI Alias YENDRI;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) orang anak saksi masing-masing bernama BIMA usia 4 tahun dan ABEL usia 10 tahun sedang melintasi jalan Bukit Raya Induk bermaksud hendak pulang kerumah di jalan Beliang, pada saat diperjalanan saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Putih dan langsung menarik paksa tas kulit saksi yang saksi selempangkan hingga putus dan kemudian para terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa Barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, ATM Bank BCA An. Yohanes Bandang, ATM BRI An. Elisa Phalentina, ATM Bank Kalteng An. Elisa Phalentina, kartu kredit BCA An. Yohanes Bandang, 3 (tiga) buah Kartu KIS masing-masing bernama An. Elisa Phalentina, An. Billy Bernard Abael, An. Yusua Bima, Kartu PNS An. Elisa Phalentina, NPWP An. Elisa Phalentina, STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Putih tahun 2014 Nopol KH



3904 TT An. Yohanes Bandang, SIM C An. Elisa Phalentina, Kartu Taspen An. Elisa Phalentina;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000,00
- Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. YOHANES BANDANG SETYAWAN alias YOHANES bin SUROYO,**  
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saksi, di antar istri serta anak saksi saudara ABEL dan saudara BIMA menuju GOR Rajawali yang berada di Jalan Cristopel Mihing kota Palangka Raya bermaksud untuk olah raga bulu tangkis, sampai di tempat tujuan saksi kemudian masuk ke lapangan dan bermain badminton sambil ditonton oleh anak dan istri saksi sampai dengan sekitar jam 21.00 WIB karena takut malaman serta kasihan kepada anak-anak maka istri saksi suruh pulang duluan biar saksi pulang naik Grap. Lalu istri saksi saudara ELISA serta kedua anak saksipun pulang duluan, sekitar setengah jam kemudian saksi mendapat kabar dari telepon istri saksi yang memberitahu bahwa telah menjadi korban jambret, istri saksi menceritakan terdakwa tiba-tiba memepetnya dan langsung merampas tas yang diselempangkan di badan istri saksi dengan cara menarik dengan kuat sehingga tas tersebut putus dan langsung dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ELISA PHALENTINA mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Bukit Raya Induk Kota Palangka Raya Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama 1 (satu) orang teman terdakwa yang masih di bawah umur bernama GUELLENDRI Alias YENDRI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pada awalnya terdakwa tidak mengetahui nama dari korban tersebut namun setelah berada di kantor Kepolisian terdakwa baru mengetahui yang menjadi korban tersebut adalah seorang perempuan bernama Sdri ELISA PHALENTINA, S.Psi;
- Bahwa serta peran terdakwa dalam pencurian dengan pemberatan di jalan Bukit Raya Induk Kota Palangka Raya tersebut adalah terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan yang memberikan ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang jalan-jalan, terdakwa melihat ada seorang perempuan dengan anaknya pada saat itu masuk ke jalan Bukit Raya Induk, melihat hal itu karena pada saat itu terdakwa dan Sdra. YENDRI sedang tidak memiliki uang sehingga terdakwa mengatakan kepada Sdra. YENDRI **“Kayapa kita gawih kah? Kita sama-sama kada punya pegangan uang”** kemudian Sdra. YENDRI mengatakan **“terserah ja”** mendengar itu terdakwa langsung tancap gas mendekati seorang perempuan tersebut dan setelah terdakwa dekati Sdra. YENDRI yang duduk di belakang langsung menarik tas milik seorang perempuan yang sedang membawa anaknya tersebut;
- Bahwa Barang – barang yang diambil dari pencurian di jalan Bukit Raya Induk tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit HP Lenovo warna Hitam dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun pada saat diperjalanan tas warna Hitam dan dompet yang berada di dalam tas tersebut terdakwa buang di semak-semak dan selain barang tersebut tidak ada barang yang dicuri, hanya 1 (satu) unit HP Lenovo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saja yang terdakwa dan Sdra. YENDRI ambil serta tas beserta isinya yaitu dompet terdakwa buang ke semak-semak.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisikan 1 (satu) unit HP Lenovo warna Hitam dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : KH 6361 YF beserta anak kunci.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN PIK



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti NUGI L. D. HASAN (Alm) bersama suami dan anak-anak berangkat dari rumah menuju ke gedung olah raga Rajawali yang berada di jalan Christopel Mihing untuk mengantar suami saksi korban olahraga bulutangkis, sesampainya di gedung olah raga tersebut ternyata listrik dalam keadaan mati sehingga saksi korban ikut menunggu sampai listrik hidup dan pada akhirnya sekitar pukul 21.00 WIB listrik hidup dan saksi korban bersama anak-anak langsung berangkat pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang saksi mampir dulu ke toko sembako yang berada di sebelah jalan Bukit Raya untuk membeli jajan anak saksi korban, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan Bukit Raya, pada saat saksi melintasi jalan Bukit Raya tepatnya didepan toko Photocopy tas saksi korban langsung ditarik oleh ke dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor yang tidak saksi kenal hingga putus, lalu saksi korban berteriak "COPET COPET!!!!" sambil menekan tombol klakson sepeda motor saksi korban namun tidak ada orang yang menolong, setelah kedua terdakwa berhasil mengambil tas saksi korban tersebut saksi korban berusaha mengejar kedua terdakwa sampai pada jalan beliang VIII, namun karena anak saksi korban yang bernama BIMA menangis sehingga saksi korban berhenti di jalan beliang VIII tersebut dan ketika saksi korban berhenti banyak masyarakat mendatangi saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, karena sudah terlalu malam saksi korban pulang kerumah dan setelah sampai di rumah saksi korban menelpon suaminya dan menceritakan peristiwa kejadian tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, ATM Bank BCA An. Yohanes Bandang, ATM BRI An. Elisa Phalentina, ATM Bank Kalteng An. Elisa Phalentina, kartu kredit BCA An. Yohanes Bandang, 3 (tiga) buah Kartu KIS masing-masing bernama An. Elisa Phalentina, An. Billy Bernard Abael, An. Yusua Bima, Kartu PNS An. Elisa Phalentina, NPWP An. Elisa Phalentina,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN PIK



STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Putih tahun 2014  
Nopol KH 3904 TT An. Yohanes Bandang, SIM C An. Elisa Phalentina,  
Kartu Taspen An. Elisa Phalentina;

- Bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti NUGIL L. D. HASAN (Alm)
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahmad Yudha Pratama alias Yudha bin Siswana Muliono sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa yang berkedudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut R. Soesilo dapat diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa suatu *barang* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas sekali bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, ATM Bank BCA An. Yohanes Bandang, ATM BRI An. Elisa Phalentina, ATM Bank Kalteng An. Elisa Phalentina, kartu kredit BCA An. Yohanes Bandang, 3 (tiga) buah Kartu KIS masing-masing bernama An. Elisa Phalentina, An. Billy Bernard Abael, An. Yusua Bima, Kartu PNS An. Elisa Phalentina, NPWP An. Elisa Phalentina, STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna



Biru Putih tahun 2014 Nopol KH 3904 TT An. Yohanes Bandang, SIM C An. Elisa Phalentina, Kartu Taspen An. Elisa Phalentina;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, ATM Bank BCA An. Yohanes Bandang, ATM BRI An. Elisa Phalentina, ATM Bank Kalteng An. Elisa Phalentina, kartu kredit BCA An. Yohanes Bandang, 3 (tiga) buah Kartu KIS masing-masing bernama An. Elisa Phalentina, An. Billy Bernard Abael, An. Yusua Bima, Kartu PNS An. Elisa Phalentina, NPWP An. Elisa Phalentina, STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Biru Putih tahun 2014 Nopol KH 3904 TT An. Yohanes Bandang, SIM C An. Elisa Phalentina, Kartu Taspen An. Elisa Phalentina merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis maka dengan demikian unsur *mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Maksud memiliki* merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hak* adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti NUGI L. D. HASAN (Alm) bersama suami dan anak-anak berangkat dari rumah menuju ke gedung olah raga Rajawali yang berada di jalan Christopel Mihing untuk mengantar suami saksi korban olahraga bulutangkis, sesampainya di gedung olah raga tersebut ternyata listrik dalam keadaan mati sehingga saksi korban ikut menunggu sampai listrik hidup dan pada akhirnya sekitar pukul 21.00 WIB listrik hidup dan saksi korban bersama anak-anak langsung berangkat pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang saksi mampir dulu ke toko sembako yang berada di sebelah jalan



Bukit Raya untuk membeli jajan anak saksi korban, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan pulang melewati jalan Bukit Raya, pada saat saksi melintasi jalan Bukit Raya tepatnya didepan toko Photocopy tas saksi korban langsung ditarik oleh ke dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor yang tidak saksi kenal hingga putus, lalu saksi korban berteriak "COPET COPET!!!" sambil menekan tombol klakson sepeda motor saksi korban namun tidak ada orang yang menolong, setelah kedua terdakwa berhasil mengambil tas saksi korban tersebut saksi korban berusaha mengejar kedua terdakwa sampai pada jalan beliang VIII, namun karena anak saksi korban yang bernama BIMA menangis sehingga saksi korban berhenti di jalan beliang VIII tersebut dan ketika saksi korban berhenti banyak masyarakat mendatangi saksi korban dan menanyakan apa yang terjadi, karena sudah terlalu malam saksi korban pulang kerumah dan setelah sampai di rumah saksi korban menelpon suaminya dan menceritakan peristiwa kejadian tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan kehendak dari saksi korban dan telah menimbulkan kerugian materil bagi pemilik barang tersebut, maka dengan demikian unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H, untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang sebagaimana pertimbangan



unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan Sdr.GUELLENDRI Als YENDRI Bin DANA PRATMA maka dengan demikian unsur *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam, dipersidangan telah terbukti merupakan milik saksi ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti (Alm) NUGI L. D. HASAN, dan telah selesai digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti (Alm) NUGI L. D. HASAN. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : KH 6361 YF beserta anak kunci, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD ALIM HAKIMIN Als HAKIM Bin RISMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti (Alm) NUGI L. D. HASAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan bahaya maut bagi pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yudha Pratama alias Yudha bin Siswana Muliono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam.

Di kembalikan kepada pemiliknya Saksi korban ELISA PHALENTINA, S. Psi Alias LISA Binti (Alm) NUGI L. D. HASAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : KH 6361 YF beserta anak kunci.

Di Kembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD ALIM HAKIMIN Als HAKIM Bin RISMAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Zulkifli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray le, S.H., dan Dian Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray le, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)